



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK  
UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penatausahaan hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa dari dalam negeri di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perjanjian hibah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menandatangani Surat dan/atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/II/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada masing-masing satuan kerja di bawah Mahkamah Agung untuk menandatangani Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri.
- KEDUA : Penandatanganan Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.